



**LAPORAN KINERJA (LKJ)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD)
TAHUN 2025**

Diperiapkan Tgl 25/2/2026

Apri Junaidi, SE.M.Si

KABUPATEN PESISIR SELATAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	7
1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA.....	8
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	10
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA LINGKUP BPKPAD KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	12
1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS.....	14
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 RENCANA STRATEGIS BPKPAD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021- 2026.....	16
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA.....	21
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	22
3.3 CAPAIAN KINERJA BPKPAD KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	22
3.3.1.SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA.....	23
3.3.2.SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	33



3.3.	SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS INOVASI DAERAH PERANGKAT DAERAH.....	51
3.2	REALISASI ANGGARAN.....	63
3.3	RINGKASAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEISISIR SELATAN TAHUN 2025.....	66
BAB IV	PENUTUP	70
4.1	KESIMPULAN.....	70
4.2	SARAN.....	71
DAFTAR LAMPIRAN.....		72
	DOKUMENTASI PENGHARGAAN YANG TERIMA.....	73



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Jumlah ASN Lingkup BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	12
Tabel 1.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkup BPKPAD Tahun 2025.....	13
Tabel 2.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPKPAD.....	17
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2025.....	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	18
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026.....	20
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025...	21
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	22
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1.....	23
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2025.....	24
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan	25
Tabel 3.6	Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	31
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2.....	33
Tabel 3.8	Sasaran 2 dan Indikator 1.....	33
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2025.....	38
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan	38
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi kinerja Opini BPK pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional Tahun 2025.....	39
Tabel 3.12	Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	43
Tabel 3.13	Sasaran 2 dan Indikator 2.....	46
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2025.....	46



Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan	47
Tabel 3.16	Perbandingan realisasi kinerja indeks kemandirian fiskal daerah pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi.....	47
Tabel 3.17	Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	50
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3.....	51
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2025.....	60
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan	60
Tabel 3.21	Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	62
Tabel 3.22	Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis.....	63
Tabel 3.23	Target Anggaran Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.....	65
Tabel 3.24	Target Anggaran Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.....	65
Tabel 3.25	Tabel dan Realisasi Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.....	66
Tabel 3.26	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024–2025.....	66
Tabel 3.27	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	67
Tabel 3.28	Target Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.....	68
Tabel 3.29	Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.....	69



DAFTAR GRAFIK

	Hal	
Grafik 3.1	Persentase Realisasi Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.....	66
Grafik 3.2	Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2025 (%).....	67
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	68
Grafik 3.4	Persentase Realisasi Belanja Daerah.....	69

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	10
Gambar 3.1	LHE AKIP Tahun 2024.....	24
Gambar 3.2	<i>Screenshot</i> upload dokumen perencanaan di Website BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	26
Gambar 3.3	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja dan RKA Tahun 2025.....	26
Gambar 3.4	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi.....	27
Gambar 3.5	Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.....	28
Gambar 3.6	Youtube BPKPAD Kab Pesisir Selatan.....	28
Gambar 3.7	Facebook Bpkpad Kabupaten Pesisir Selatan.....	28
Gambar 3.8	Instagram Bpkpad Kabupaten Pesisir Selatan.....	29
Gambar 3.9	Piagam Penghargaan Terbaik III Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi “menuju Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	30
Gambar 3.10	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKD Tahun 2024 dari BPK RI ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.....	36
Gambar 3.11	Surat BPK RI Terkait Pemberian Opini atas LKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	37
Gambar 3.12	<i>Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan SKPD</i>	39
Gambar 3.13	Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Aplikasi SIPD Kemendagri.....	40
Gambar 3.14	Notulen RKBMD dan RKPBM.....	40
Gambar 3.15	Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat.....	41
Gambar 3.16	BA REKON BMD BPKPAD TW 1.....	41
Gambar 3.17	SK Tim Inventarisasi Aset	42
Gambar 3.18	Aplikasi Modul Aset (SIPKD BMD).....	42
Gambar 3.19	Rekonsiliasi PAD antara staf bidang Pendapatan dan Bendahara penerimaan OPD.....	48



Gambar 3.20	Pelaksanaan penagihan oleh kolektor.....	49
Gambar 3.21	Pengumuman Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian IID Tahun 2025.....	51
Gambar 3.22	Sertifikat penghargaan nilai kematangan inovasi Tahun 2025.....	51
Gambar 3.23	<i>Screenshot</i> Alur kerja aplikasi SIMPADEH	55
Gambar 3.24	<i>Screenshot</i> Grafik Pendapatan SIMPADEH.....	57
Gambar 3.25	<i>Screenshot</i> SK Pembentukan Tim Pengelola SIMPADEH Tahun 2025.....	57
Gambar 3.26	<i>Screenshot</i> alur kerja aplikasi Sistem Informasi SPPT PBB-P2 (http://digipanda.pesisirselatankab.go.id).....	59

KATA PENGANTAR




Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Dalam rangka terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, efektif dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Buku Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025, merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKj sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu materi LKj disajikan secara obyektif dan transparan yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membantu Kepala Daerah dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah untuk mengelola keuangan daerah. Dengan LKj BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat untuk dilingkungan Pemerintah Daerah pada umumnya dan lingkungan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya dalam mengevaluasi kinerja dan mengantisipasi kendala/hambatan yang terjadi dimasa akan datang dalam menyusun LKj Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian LKj Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, terima kasih.

Painan, Januari 2026
Kepala BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHANDRI, SE., MM
Nip. 19700608 200212 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, petunjuk dan perlindungan-Nya Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 telah selesai disusun.

Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governace*).

Penyusunan LKj Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN

Laporan Kinerja (LKJ) BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan Laporan Kinerja Tahun Kelima dari Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, mengacu

pada Visi Kepala Daerah tahun 2021–2026 yaitu: **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**. Sementara itu, Indikator kinerja sasaran strategi BPKPAD mengacu pada Misi 1 (Pertama) Kepala Daerah tahun 2021–2026 yaitu :**“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”**.

Tujuan Strategis BPKPAD adalah: **Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja**. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 4 Program dalam menunjang pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (LKJ BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama Tahun Anggaran 2024 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/hambatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Berita Acara Rasionalisme Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah Nomor 900/244/BPKPAD-PS/I/2023, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang di gambarkan dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	A (90)	A (88,41)	98%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	WTP	WTP	100%
		3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	11,50%	12,74%	111%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	100	99	99%
Rata-rata Capaian Kinerja					102%

Adapun 4 indikator kinerja beserta capaian kerjanya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian AKIP Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkinerja dan berkualitas sesuai dengan aturan dan tepat waktu yang ditetapkan melalui Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 700.1.2.1/847/Insp-PS/2025, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai 88,41 dengan **Kategori A**
2. “Opini BPK ”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified* opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Persentase laporan keuangan daerah yang akuntabel, Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir Tahun 2025 sebanyak 40 OPD ditambah 21 Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Perangkat Daerah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan SKPD kemudian dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Opini yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

3. Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat. Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi dari pada di tingkat pusat. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Salah satu metode pengukuran indeks kemandirian fiskal daerah (*Fiscal Autonomy Indeks* (FAI)) yang dikembangkan oleh Hunter (1977) :

“Formula Perhitungan
$$IKF = 1 - \frac{DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah+DBH}{PAD+DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah+DBH} \times 100\%$$

$$= 1 - \frac{Rp. 1.207.192.013.916}{Rp. 1.383.433.988.791,49} \times 100\% = 12,74\%$$

(*data unaudited)

Pada Tahun 2025, Perolehan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah adalah 12,74%

4. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun Kriteria Inovasi Daerah yang dinilai meliputi: Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-undangan; Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan dapat direplikasi.

Inovasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, semua telah disertai dokumen pendukung inovasi dan eviden yang lengkap sebagai bahan untuk penilaian kematangan sebuah Inovasi. Berdasarkan Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 500.10.30/47/Bapedalitbang/2025 diumumkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian IID Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Government Award (IGA) tahun 2025, **BKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yang memperoleh nilai kematangan sebesar 99.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kewajiban menyusun Laporan Kinerja yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 23 menyatakan bahwa bupati menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada menteri perencanaan pembangunan nasional, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri dalam negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya masing-masing instansi pemerintah termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diharuskan menyampaikan laporan kinerja kepada kepala daerah dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi penunjang keuangan, yang didalamnya terdiri atas Pengelola Keuangan yang berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Keuangan
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada point 1, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah;
 - d. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan barang milik daerah;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan renstra badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. Pelaksanaan administrasi badan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dapat dijelaskan maksud dari disusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2025. Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKJ BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal- hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja:* bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJ 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2025. Capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2025.
2. *Aspek Manajemen Kinerja:* bagi keperluan internal BPKPAD, menjadikan LKJ 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024, Stuktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 6 (Enam) Kepala Bidang, sekretariat dibantu 1 (satu) Subbagian, 1 fungsional dan bidang dibantu 2 (dua) Seksi, 1 fungsional. Berikut Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat

Membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 1 Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Dan/Atau Pelaksana

c. Bidang Anggaran,

Membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional sebagai berikut;

1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran;
2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Dan/Atau Pelaksana

d. Bidang Perbendaharaan,

Membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional, terdiri dari:

1. Sub Bidang Perbendaharaan;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Dan/Atau Pelaksana

e. Bidang Akuntansi,

Membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
2. Sub Bidang Kebijakan dan Bina Keuangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Dan/Atau Pelaksana

f. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah,

Membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional, terdiri dari:

1. sub bidang perencana, pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah; dan
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Dan/Atau Pelaksana

g. Bidang perencana, monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah

Membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional, terdiri dari:

1. Sub bidang perencana pendapatan Daerah; dan
 2. Sub bidang monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Dan/Atau Pelaksana.
- h. Bidang pengelola pajak Daerah,
Membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 Jabatan Fungsional, terdiri dari:
1. Sub bidang pendataan dan penetapan pajak Daerah; dan
 2. Sub bidang penagihan pajak Daerah
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Dan/Atau Pelaksana

1.4. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana lingkup BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah aparatur sipil negara lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah sebanyak 53 orang.

Tabel. 1.1

Jumlah ASN Lingkup BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN (Orang)				Total	JURUSAN (Orang)			
	S2	S1/ DIV	DIII	SMA		AKUN TANSI	EKONO MI	KOMPU TER	LAIN NYA
GOLONGAN IV	4	2			6		4		2
GOLONGAN III	6	31	4		41	12	21	1	7
GOLONGAN II			2	4	6		1		5
GOLONGAN I					0				
JUMLAH	10	33	6	4	53	12	26	1	14

Dari table 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah SDM dilingkup BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai bidang ilmu yang cukup relevan dengan tugas serta fungsinya. Sebuah instansi harus didukung SDM yang cakap karena SDM sangat berperan dalam menjalankan segala bentuk aktifitas di dalam instansi tersebut. Mengingat pentingnya SDM dalam sebuah instansi maka diperlukan sebuah peran, perhatian dan pengelolaan yang benar oleh pimpinan untuk menunjang tercapainya tujuan instansi. Suatu ungkapan mengatakan bahwa pimpinanlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan.

Selain itu, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dilengkapi

dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis (azas manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarana prasarana tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkup BPKPAD Tahun 2025

NO	JENIS	UNIT
A	Kendaraan Operasional	
1.	Kendaraan Roda 4	5
2	Kendaraan Roda 2	26
B	Alat kantor dan Rumah Tangga	
1.	AC	22
2.	Laptop	30
3.	Personal Komputer	35
4.	Printer	32
5.	Kursi Rapat	185
6.	Kursi eselon II	1
7.	Kursi eselon III	5
8.	Kursi eselon IV	15
9.	Server	2
10.	Kursi tamu	5 set
11.	TV	5
12.	Almari besi	16
13.	Brankas	2
14.	Almari kayu	13
15.	Stabilizer	5
16.	Meja	55
17.	Infocus	5
18.	Warles	2
19.	Dispenser	3
20.	Kulkas	1
21.	Filling cabinet	17
22.	Ipad	6

NO	JENIS	UNIT
23.	Camera	2
24.	Mesin absensi	2
25.	Finger lock	6

1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Berdasarkan telaahan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada bidang urusan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan jabaran dan turunan dari Sasaran Strategis 1.1.1 Misi Pertama RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”, dengan indikator dan target kinerja dari sasaran strategis RPJMD yaitu:

- Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, ditargetkan WTP setiap tahun.
- Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP), diupayakan mengalami perbaikan dengan target skor 65 atau kualifikasi BB.
- Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- Meningkatkan kapasitas dan profesional aparatur
- Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik

Dalam upaya pencapaian target indikator sasaran strategis RPJMD tersebut, maka sesuai dengan *cascading* kinerja Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ditetapkan Sasaran Strategis BPKPAD Tahun 2021-2026,

1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja
2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas Inovasi daerah

Selanjutnya isu-isu strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. meningkatkan Kemampuan teknis SDM Perangkat Daerah;
2. Menyusun regulasi terkait pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah sebagai acuan kerja bagi seluruh *stakeholder*;
3. Meningkatkan Pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi terkait Pengelolaan keuangan;

4. Menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak sehingga potensi pajak daerah bisa dioptimalkan sebagai upaya untuk memperkuat Kemampuan Keuangan Daerah;
5. Mengoptimalkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah;
6. Melakukan efektivitas dalam pemilihan program kegiatan untuk pencapaian kinerja;
7. Mengoptimalkan dan memprioritaskan penganggaran yang menunjang pelayanan publik.

1.6. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja.

Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | BAB I : Pendahuluan | Menjelaskan secara ringkas tentang penjelasan umum BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. |
| 2 | BAB II : Perencanaan Kinerja | Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025. |
| 3 | BAB III : Akuntabilitas Kinerja | Menjelaskan: Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 4 | BAB IV : Penutup | Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja. |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BPKPAD KABUPATEN PESISIR SELATAN

Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 -2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 - 2026, Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2023-2026 adalah : **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESSIONAL”**

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

- 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.**
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.

4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Singkronisasi Visi dan Misi Bupati dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada **Misi pertama RPJMD** Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang berbunyi:

**“MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN”**

2. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPKPAD

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratif Dan Transparan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja 2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Selanjutnya pada tahun 2023 dilakukan Rasionalisasi Rencana Strategi (RENSTRA) sebagaimana tertuang dalam berita acara rasionalisasi rencana strategis perangkat daerah nomor: 900/244/BPKPAD-PS/I/2023, maka sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	persen	A (90)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	Tanpa satuan	WTP
		3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	persen	11,50%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa satuan	100

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ditetapkan berpedoman pada RPJMD dan Rasionalisasi Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah Nomor 900/244/BPKPAD-PS/I/2023 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, rencana kerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah	Persen	A (90)
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah dari BPK RI	Tanpa satuan	WTP
		3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	$IKF = 1 - \frac{Nilai\ R\ -\ Jumlah\ Pijutan\ Sesi\ 1\ -\ 100}{Nilai\ R\ -\ Jumlah\ Pijutan\ Sesi\ 1\ -\ 100}$	persen	11,50%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	Tanpa satuan	100

Dilihat dari Tabel 2.3 diatas terdapat 4 (empat) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKPAD, merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Sumber data berdasarkan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
- b. Opini BPK, target dihitung berdasarkan nilai dari hasil penilaian Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Sumber data berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya
- c. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Sumber data berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran.
- d. Nilai Kematangan Inovasi, merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk dientrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah	A (86%)	A (89%)	A (89%)	A (89%)	A (89%)	A (89%)	LKJ	Sekretaris
		2. Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Laporan Keuangan SKPD	Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)	$IF = 1 - \frac{DAI + DM + Pembiayaan Pijanan + I + DSH}{FAP + DSH + DAK + Pembiayaan Pijanan + I + DSH} \times 100\%$	7,94%	8,56%	8,76%	8,96%	9,16%	9,36%	APBD Pertanggungjawaban	Bidang perencana, monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah Bidang Pengelola Pajak Daerah
		4. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	NA	NA	100	100	100	100	Data sistem informasi inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Seluruh Bidang
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah										

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari Proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dikali seratus kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - 100%	Sangat baik
2	69 % - 84%	Baik
3	53 % - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	2025		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DI DUKUNG OLEH PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL							
TUJUAN : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN KINERJA							
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	A (90)	A (88,41)	98%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah dari BPK RI	Tanpa Satuan	WTP	WTP	100%
		3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	$IKF = 1 - \frac{DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah+DBH}{PAD+DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah+DBH} \times 100\%$	Persen	11,50%	12,74%	111%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	Persen	100	99	99%

3.3. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Capaian kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran kinerja

dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan *strategi performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manjerial secara menyeluruh. Untuk melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.3.1. Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja

Indikator Sasaran 1: Hasil AKIP BPKPAD

Indikator Kinerja		Formulasi
1.	Nilai AKIP BPKPAD	Hasil penilaian AKIP dari Inspektorat daerah

A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.3.

Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1	1 Nilai AKIP BPKPAD	A (90)	A (88,41)	98%
Capaian Rata-Rata				98%

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 98% dengan Skala A (88,41%) Tahun 2025 (n – 1) yang mana Penyusunan Laporan Akuntabilitas BPKPAD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah di evaluasi oleh Inspektorat Daerah sesuai Aturan. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**



II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai **88,41** dengan kategori **A**

(Memuaskan) dengan predikat "A" Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan", dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,04
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,55
3	Pelaporan Kinerja	15,00	14,20
4	Evaluasi Internal	25,00	20,63
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100,00	
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP			88,41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			A

Gambar 3.1: LHE AKIP TAHUN 2024

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	A (89%)	A (88,30%)	99,21 %	A (89%)	A (89,71%)	100,80%	A (90%)	A (88,41%)	98%

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan realisasi kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	Tingkat kemajuan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	A (88,41)%	A (89%)	99,34%

D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk Indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Nilai AKIP BPKPAD, tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional karena tidak ditemukannya data yang sama.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.2 : *Screenshoot* upload dokumen perencanaan di Website BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3.3 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja dan RKA Tahun 2025

2. Pengukuran Kinerja

BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. BPKPAD selama Tahun 2025 telah memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, BPKPAD menilai kinerja bawahannya salah satunya melalui kedisiplinan ASN / non ASN di lingkup BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengeluarkan surat teguran tertulis.

3. Pelaporan Kinerja

BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan revidi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.12 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi.



Gambar 3.4 : Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal


Untuk menunjang Pencapaian Nilai AKIP, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan beberapa upaya, salah satunya pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.5 dibawah ini :



Gambar 3.5 : Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Selain itu, Semua pelaksanaan kegiatan pada BPKPAD Kabupaten selama Tahun 2025 dilakukan publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :


1. Youtube

 : **BPKPAD KAB. PESIR SELATAN**



Gambar 3.6 : Youtube BPKPAD Kab Pesisir Selatan

2. Facebook

 : **Bpkpad Kabupaten Pesisir selatan**



Gambar 3.7 : Facebook Bpkpad Kabupaten Pesisir Selatan

3. Instagram



Gambar 3.8 : Instagram Bpkpad Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan memanfaatkan semua sarana publikasi yang ada terutama website dan media sosial untuk publikasi kegiatan selama Tahun 2025, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan diganjar dengan Penghargaan Terbaik IV Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi **“Menuju Informatif”** dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pada Gambar 3.9 dibawah ini :



Gambar 3.9 : Piagam Penghargaan Terbaik IV Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi "menuju Informatif" dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi anggaran Tahun 2025. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan Tahun 2025. Secara garis besar bahwa capaian target kinerja untuk indikator Nilai AKIP BPKPAD dengan capaian anggaran sebesar 51,17% dari target belanja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam Rangka pencapaian keberhasilan sasaran terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja dengan target nilai 89 (kategori A) pada Tahun 2025 yang terealisasi sebesar 88,41 dengan capaian indikator kinerja sebesar 98%, untuk mendukung tercapainya keberhasilan sasaran ini telah disediakan anggaran melalui APBD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 dengan total sebesar Rp. 36.907.064.893,- dan terealisasi sebesar 16.616.905.163,- atau terdapat efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 20.290.159.730,- . Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu : - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri atas 6 kegiatan dengan 17 sub kegiatan. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja nilai AKIP BPKPAD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 36.907.064.893,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 45,02%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 16.616.905.163,-

Tabel 3.6

Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Thn 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP BPKPAD	A (90)	A (88,41)	98	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	36.907.064.893	16.616.905.163	45,02	0,99

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP BPKPAD, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah optimal melakukan efisiensi yaitu sebesar 0,99% .

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

I. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja ditandai dengan meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah; dan meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja lingkup BPKPAD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya administrasi keuangan lingkup BPKPAD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output Terlaksananya pengadaan barang milik daerah lingkup BPKPAD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan lingkup BPKPAD.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah lingkup BPKPAD.

3.3.2.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu

No	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah dari BPK RI
2.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	$IKF = 1 - \frac{DAU + DAK + \text{Pemerincan. Pajasar. Daerah} + DBF}{PAD + DAU + DAK + \text{Perorimaan. Finjaman Daerah} + DBH} \times 100\%$

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK	Tanpa Satuan	WTP	WTP	100%
2.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	11,50%	12,74%	111%
Rata – Rata Capaian					105,5%

Dari tabel 3.7 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 105,5%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**

A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator 1. Opini BPK – WTP

Tabel 3.8

Sasaran 2 dan Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100%

Dari tabel 3.8 di atas dapat dilihat rata-rata capaian untuk indikator kinerja opini BPK adalah sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 2 indikator 1 ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah opini tertinggi yang dapat diberikan terhadap laporan keuangan suatu entitas. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam mencapai Opini BPK WTP:

1. Ketepatan dan Keteraturan Laporan Keuangan:
 - Laporan keuangan yang akurat, teratur, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam mendukung Opini BPK: WTP.
2. Transparansi dan Keterbacaan Laporan:
 - Laporan keuangan yang disusun dengan transparan dan mudah dipahami oleh pihak yang membacanya dapat mendukung pemberian Opini BPK: WTP;
3. Sistem Pengendalian Intern yang Efektif:
 - Adanya sistem pengendalian intern yang kuat dan efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan dalam proses pelaporan keuangan.
4. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Standar:
 - Mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku dapat menjadi faktor kunci untuk mendapatkan Opini BPK: WTP.
5. Ketersediaan Dokumentasi dan Bukti Pendukung:
 - Menyediakan dokumentasi yang memadai dan bukti pendukung transaksi keuangan dapat memperkuat integritas laporan keuangan.

Dalam Pencapaian target kinerja sasaran, meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas merupakan sasaran pertama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang taat azas, hasil capaian kinerja sasaran satu ini sudah tercapai sesuai yang direncanakan. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Prestasi Yang Dicapai Dalam Pencapaian Sasaran

Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kembali diterima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 3.10.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 dari BPK RI ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan



Opini BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pada Tahun 2025, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan Nomor: 26.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor: 26.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 bertanggal 19 Mei 2025 dan Surat Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk *kedua belas* kalinya sejak laporan keuangan tahun 2013.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan upaya :
 - 1) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang- undangan;
 - 3) Meningkatkan peran PPK-PD untuk meyakini *compliance*.
2. Adanya upaya seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kualitas LK-PD nya masing-masing. Salah satunya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di bidang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Jika dibandingkan selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk indikator satu dari sasaran dua ini memperlihatkan capaian kinerja yang juga WTP 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator	Tahun Perolehan	Tahun Perolehan	Tahun Perolehan
	2023	2024	2025
Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Gambar 3.11
Surat BPK RI Terkait Pemberian Opini atas LKD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024



- B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);**

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

- C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Perbandingan realisasi kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2026 BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	Tingkat kemajuan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%

- D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Provinsi dan Nasional**

Untuk indikator Opini BPK ini bisa dilakukan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja Opini BPK pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	BPKPAD Kab.Pessel	BPKAD Prov. Sumbar	Kementrian Keuangan RI
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja opini BPK ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan rekonsiliasi antara Tim Penyusun Laporan Keuangan dengan OPD se Kab. Pesisir Selatan. Rekonsiliasi dilaksanakan secara Periodik (bulanan), meliputi Laporan Keuangan, Untuk setiap rekonsiliasi yang dilaksanakan, hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.




Gambar 3.12: Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan SKPD

2. Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berbasis Aplikasi SIPD yang mana pada Tahun 2025, Aplikasi ini sudah dipakai dalam penyusunan pertanggungjawaban SKPD dan memudahkan SKPD dalam pelaksanaan tugas.



Gambar 3.13: Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis Aplikasi SIPD Kemendagri

3. Melakukan perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan rencana Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap Tahunnya sesuai dengan Renja SKPD dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA SKPD



Gambar 3.14: Notulen RKBMD dan RKPMBD

- Melakukan cek fisik Barang Milik Daerah bagi SKPD yang akan mengusulkan penghapusan BMD sesuai dengan usulan SKPD.




Gambar 3.15: Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat

- Melakukan Rekonsiliasi BMD setiap Triwulan dengan seluruh SKPD yaitu mencocokkan LRA- Belanja Modal dengan rekap item Belanja Barang di SKPD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen Pertanggungjawaban dan Pengadaan (Surat Pesanan)



Gambar 3.16: BA REKON BMD BPKPAD tw 1

- Penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan Modul SIPKD Aset yang mana pada modul ini sudah tertata penatausahaan Barang Milk Daerah sesuai dengan aturan yang ada.



Gambar 3.18: Aplikasi Modul Aset (SIPKD BMD)

Catatan penting dalam pencapaian sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah):

1. Masih kurangnya kemampuan SDM OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2. Masih kurangnya kemampuan SDM OPD dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku.
3. Tingginya tingkat pergantian pengurus barang SKPD yang menyebabkan kurangnya konsistensi pemahaman pengelolaan Aset dan kontinuitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Upaya Perbaikan

Diadakan Bimtek terhadap PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan dan terhadap pengurus barang untuk penyusunan Laporan Keuangan Laporan BMD sesuai Peraturan yang berlaku.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara garis besar bahwa capaian target kinerja Tahun 2025 dengan capaian sebesar 100%, realisasi anggaran Tahun 2025 untuk pencapaian target sebesar Rp. 3.697.872.832,- atau (93,87%) dari target belanja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp. 3.471.049.828,-, atau terdapat efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 226.823.004,- .

Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) Program yaitu : - Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang terdiri atas 5 kegiatan dengan

31 sub kegiatan. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Opini BPK adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 3.697.872.832,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 93,87%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 3.471.049.828,-

Tabel 3.12

Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Thn 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	WTP	100	100	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.762.690.370	2.608.107.962	94,40	0,99
						2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	935.182.462	862.941.866	92,28	0,99
Total					100		3.697.872.832	3.471.049.828	93,87	0,99

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung pencapaian indikator kinerja opini BPK, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil secara optimal melakukan efisiensi yaitu sebesar 0,99%

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Opini BPK “WTP”

Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan output Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu
 2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan output Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan perbendaharaan daerah
 3. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan output persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan
 4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan output Cakupan Implementasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berbasis IT
- II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan output terlaksananya persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam penatausahaan BMD

Indikator 2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Pada tingkat daerah, indeks kemandirian fiskal mengukur sejauh mana suatu daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pengelolaan dan pembangunan daerahnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lainnya. Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan

menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi daripada di tingkat pusat. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya indeks ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan dan tanggung jawabnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks kemandirian fiskal daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sejauh mana daerah dapat menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber lokal seperti pajak, retribusi, dan hasil usaha lainnya.
2. Transfer Dana dari Pemerintah Pusat: Tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah: Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengendalian pengeluaran.
4. Kemampuan Mengelola Utang: Apakah daerah dapat mengelola utang dengan baik sebagai sumber pendanaan tambahan.
5. Kemampuan Menarik Investasi: Kemandirian fiskal juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
6. Pendapatan Per Kapita: Tingkat kemampuan masyarakat setempat dalam mendukung kebijakan fiskal daerah, yang dapat tercermin dalam pendapatan per kapita.

Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung lebih mandiri dalam mengelola kebijakan dan program-program pembangunan daerahnya. Namun, ini juga memerlukan tata kelola keuangan yang baik, kebijakan ekonomi yang mendukung, dan kemampuan manajerial yang memadai di tingkat daerah. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Salah satu metode pengukuran kemandirian fiskal daerah adalah *Fiscal Autonomy Indeks* (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977).

Formula IKF :

$$IKF = 1 - \frac{(DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah + DBH)}{(PAD+DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah + DBH)} \times 100\%$$

A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel. 3.13

Sasaran 2 dan Indikator 2

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	11,50%	12,74%	111%

Dari tabel 3.13 di atas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja 2 (dua), sasaran strategis 2 adalah sebesar 111%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk kategori keberhasilan *Sangat Baik*

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)	8,76%	10,86%	124%	10,86%	11,01%	101,43%	11,50%	12,74%	111%

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan realisasi kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini:

Tabel 3.15**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2025
BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	Tingkat kemajuan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)	12,74%	9,36%	136,11%

D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk Indikator kinerja “Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)” dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini:

Tabel 3.16**Perbandingan realisasi kinerja indeks kemandirian fiskal daerah pada BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	BPKPAD Kab.Pessel (%)	BPKPAD Prov. Sumbar – Pert TW III/Nov 2025(%)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)	12,74%	43,12

Sumber data: data diolah

Dari Hasil analisis perbandingan tabel 3.16 diatas dapat disimpulkan terdapat Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi. Hal ini diindikasikan dari angka indeks kemandirian fiskal TA 2025 dengan perbedaan yang sangat mencolok untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar 43,12% dengan Kabupaten Pesisir Selatan indeks senilai 12,74%. Artinya belanja daerah Provinsi Sumatera Barat 43,12 persen dibiayai oleh PAD maka pada saat yang sama belanja Kabupaten Pesisir Selatan hanya sebesar 12,74 persen yang dibiayai oleh PAD.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Untuk Indikator ini walaupun terlampauinya target bukan berarti tanpa kendala. Beberapa permasalahan selama pelaksanaan diantaranya adalah:

1. Pengelolaan pajak daerah sudah terintegrasi secara online mulai dari pendaftaran, sampai pembayaran, namun belum semua WP mengetahui akses kemudahan dimaksud.

2. Data pajak dan retribusi daerah yang ada belum valid
3. Barang milik daerah belum dimanfaatkan secara optimal dalam upaya peningkatan PAD,
4. SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum lengkap
5. SDM belum memadai
6. Potensi pajak belum tergali maksimal, masih memerlukan upaya untuk terus berinovasi dalam mendata potensi, saat ini data potensi pajak sebagian besar merupakan data pajak yang dapat dipungut.
7. Kepatuhan wajib pajak atau masyarakat masih kurang mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak, karena pajak dianggap beban oleh sebagian masyarakat.

Upaya Perbaikan

1. Memberikan Penyuluhan untuk kesadaran wajib pajak dengan memanfaatkan media sosial secara kreatif dan inovatif
2. Meningkatkan digitalisasi dengan menambah fitur fitur yang dapat memudahkan dalam pengelolaan PAD

Faktor Pendorong keberhasilan indikator dua ini yaitu:

1. Melakukan Rekonsiliasi PAD setiap Triwulan dengan seluruh PD yaitu dengan mencocokkan LRA dengan Pajak Makan Minum, Galian C, serta Retribusi yang menjadi target tiap OPD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen bukti setoran pajak. Selanjutnya menghasilkan berita acara rekonsiliasi sehingga mengetahui piutang pajak.



Gambar 3.19: Rekonsiliasi PAD antara staf bidang Pendapatan dan Bendahara penerimaan OPD

2. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIMPADEH guna meningkatkan pelayanan terhadap pendapatan daerah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus

2025 di aula pincuran madam BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yang dihadiri oleh perangkat nagari se Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.20 : Pelaksanaan penagihan oleh kolektor

Catatan penting dalam pencapaian sasaran dari indikator ini adalah:

1. SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar pelayanan dapat ditingkatkan dan kebocoran PAD bisa diminimalisir.
2. Intensifikasi pengguna aplikasi SIMPADEH dan digitalisasi Perbankan dalam Pemungutan Pajak Daerah.
3. Perlu dilakukan pemetaan pegawai dilingkup Bidang Pendapatan dan mengikutsertakan dalam kegiatan diklat terkait pajak daerah.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi anggaran Tahun 2025. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan Tahun 2025. Secara garis besar bahwa capaian realisasi anggaran untuk Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2025 adalah sebesar 96,49% dari target belanja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam Rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan target nilai 11,50% pada Tahun 2025 yang terealisasi sebesar 12,74% dengan capaian kinerja sebesar 111% yang telah disediakan anggaran melalui APBD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 dengan total sebesar Rp. 1.526.228.068,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.472.620.767,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2025 untuk indikator kedua

ini adalah sebesar Rp.53.607.301,-. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu : - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 11 sub kegiatan. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 1.526.228.068,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 96,49%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 1.472.620.767,-

Tabel 3.17

Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Thn 2025	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	11,5 %	12,74 %	111%	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.526.228.068	1.472.620.767	92,28	0,99
Total					111%		1.526.228.068	1.472.620.767	96,49	0,99

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil secara optimal melakukan efisiensi yaitu sebesar 0,99% .

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indeks Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri

kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan output terlaksananya persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.3.3. Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu

No	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil Penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	99	99%
<i>Capaian Rata-Rata</i>				99%

Dari tabel 3.18 di atas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja 2 (dua), sasaran strategis 3 adalah sebesar 99%. Pencapaian sasaran strategis 3 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

Lampiran Surat Bupati Pesisir Selatan
 Nomor : 500.10.30/ -17 /Bapedalitbang/2025
 Tanggal : 26 September 2025

**PENGUMUMAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN IID KABUPATEN PESIR SELATAN
 MELALUI INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2025**

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil Validasi	Nomor Registrasi (Kemendagri)
1	2	3	4	5	6	7
A. Perangkat Daerah Kabupaten Dan RSUD						
1.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	SISTIM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH (SIMPADAH)	Inovasi pelayanan publik	99.00	Terkin	13.01-148159-2024

Gambar 3.21 : Pengumuman Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian IID Tahun 2025



Gambar 3.22 : Sertifikat penghargaan nilai kematangan inovasi Tahun 2025

Dalam rangka menerapkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung inovasi pembayaran pajak secara elektronik serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para wajib pajak di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana secara garis besar peraturan daerah tersebut berisikan mengenai penetapan rencana induk SPBE dengan berpedoman pada rencana induk SPBE nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang ikut melahirkan inovasi pembayaran pajak berbasis elektronik sebagai salah satu upaya untuk menerapkan SPBE di Sumatera Barat.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) telah mulai melakukan pengembangan inovasi pelayanan dalam pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi dalam mewujudkan sistem pelayanan penerimaan pajak berbasis online melalui aplikasi SIMPADEH.

1. SISTEM PENDAPATAN DAERAH (SIMPADEH)

Simpadeh adalah aplikasi berbasis website yang dirancang guna membantu wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pengelolaan pajak daerah berbasis online.

Sebelum adanya aplikasi SIMPADEH, penyetoran pajak masih dilakukan secara manual oleh wajib pajak, dimana wajib pajak dari tiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan penyetoran pajak secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Painan. Untuk pembayaran pajak secara manual harus datang langsung ke kantor BPKPAD, yang mana ini juga akan memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit mengingat di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat cukup banyak kecamatan dan nagari yang terletak jauh dari pusat kota. Selain itu, pembayaran manual tidak dapat dilakukan dalam 24 jam sehingga pelayanan pembayaran pajak secara manual ini masih dinilai kurang efektif. Untuk itu, diperlukan pembaharuan dalam pelayanan pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi agar terciptanya pelayanan dalam pembayaran pajak yang lebih prima.

Berbeda halnya dengan penyetoran pajak secara manual, aplikasi SIMPADEH ini berfungsi sebagai pintu akses para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak daerah secara online. Prinsip kerja dari SIMPADEH ini persis 100% sama dengan aplikasi E-Billing yang digunakan oleh Dirjen Pajak sebagaimana yang tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-05/PJ/2017. Melalui aplikasi SIMPADEH, setiap wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak cukup membuat kode pembayaran atau kode billing terlebih dahulu pada aplikasi SIMPADEH tersebut saat hendak melakukan pembayaran pajak, kemudian kode tersebut akan terdeteksi pada aplikasi Nagari Cash Management (NCM) Bank Nagari sehingga wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran pajak di Bank Nagari atau ATM Bank Nagari terdekat dengan membawa kode billing yang sudah didapatkan melalui aplikasi SIMPADEH. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-05/PJ/2017, bahwa Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan EDC. Aplikasi ini bisa memberikan gambaran real time penerimaan PAD secara online sehingga dapat menyajikan laporan keuangan daerah secara baik.

Pada awal perilisannya di Tahun 2019, aplikasi SIMPADEH dikenal dengan nama Web Client E-PAD. Namun setelah dua tahun penerapan aplikasi Web Client E-PAD, diketahui bahwa penggunaan aplikasi hanya terbatas pada pembayaran pajak daerah saja, tidak termasuk pada penerimaan retribusi daerah. Selain itu, aplikasi Web Client E-PAD hanya bisa mengidentifikasi pembayaran yang dilakukan dari Bank Nagari saja dan transaksi yang berasal dari bank lain tidak teridentifikasi sehingga harus dilakukan verifikasi secara manual oleh operator untuk update informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 2021 dilakukan pengembangan aplikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan sehingga terjadi pergantian nama aplikasi dari Web Client E-PAD menjadi SIMPADEH. Pengembangan aplikasi menjadi SIMPADEH ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang sebelumnya hanya melayani

pembayaran pajak daerah, namun sekarang juga bisa melayani dalam pembayaran retribusi daerah, sehingga untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah bisa langsung terintegrasi dalam satu aplikasi yaitu SIMPADEH. Dengan kata lain, SIMPADEH adalah versi terbaru dari aplikasi Web Client E-PAD dan terintegrasi dengan aplikasi Web Client E-PAD sebelumnya, yang mana dalam fitur dan cakupan layanannya juga terdapat beberapa pembaharuan

Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari:

1. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Restoran
4. Pajak Hotel
5. Pajak Reklame
6. Pajak Mineral Bukan Logam
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Hiburan
10. Pajak Penerangan Jalan

Sepuluh (10) pajak daerah tersebut dikelola oleh sistem aplikasi SIMPADEH. SIMPADEH merupakan bentuk dari pengembangan aplikasi yang sebelumnya digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dengan merampung setiap kekurangan - kekurangan yang sebelum menjadi kendala dalam menjalankan pekerjaan, SIMPADEH telah mampu melengkapi setiap hal yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi dan penerima manfaat dari aplikasi SIMPADEH.


Hal-hal yang telah mampu dilengkapi dari aplikasi SIMPADEH tersebut dari segi pendataan, administrasi, pembayaran dan pelaporan untuk ke 10 (sepuluh) pajak tersebut diatas, sistem ini juga sudah terintegrasi dengan Bank Nagari sehingga setiap pembayaran sudah bersifat non tunai. Secara teknis system aplikasi SIMPADEH dikelola oleh sub bidang Pengembangan Sistem Pajak Daerah, subbidang Pengembangan Sistem Pajak Daerah memiliki tugas pokok membangun, mengelola, mengembangkan, dan memelihara system informasi pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka isu strategis yang prioritas adalah menyiapkan system dan jaringan teknologi yang termutakhir, efektif dan efisien. Inovasi daerah ini berbentuk: “ **Inovasi Pelayanan Publik.**”

Secara keseluruhan inovasi ini merupakan bentuk dari modernisasi teknologi, yang dimana mampu memberikan kemudahan bagi administrator, pemungut pajak dan juga wajib pajak. Sehingga menciptakan suasana perpajakan yang terorganisir, transparan, efektif dan efisien. Dari segi pelayanan, akan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan hemat waktu, serta jarak tidak lagi menjadi kendala. Administrator pun secara keseluruhan mampu memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan transaksi perpajakan, sehingga menciptakan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan dan mudah untuk dipahami.

Sistem ini memiliki pengaruh yang besar terhadap semua aspek kelancaran penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya pajak daerah, retribusi daerah secara proses dan pelaporan pun terintegrasi dengan system aplikasi SIMPADEH. Petugas administrator bertugas untuk membuat billing pembayaran ke 10 (sepuluh) pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya pembayaran diteruskan dengan kanal pembayaran melalui:

- a. Teller Bank Nagari
- b. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Nagari
- c. NCM (Nagari Cash Manangement) Bank Nagari
- d. Mobile Banking Bank Nagari
- e. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Bank Indonesia

Setelah pembayaran diterima informasi sudah bayar akan langsung terintegrasi ke sistem aplikasi SIMPADEH, sehingga setiap pelaporan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan langsung diterima. Berikut *screnshoot* alur kerja aplikasi SIMPADEH:



Gambar 3.23: *Screnshoot* alur kerja aplikasi SIMPADEH

Setiap tahapan tersebut digunakan untuk proses pengelolaan pajak restoran, pajak hotel, pajak mineral bukan logam, pajak reklame, pajak sarang burung walis, pajak hiburan, BPHTB dan retribusi KIR atau uji kendaraan bermotor.

Adapun dampak / manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakan inovasi ini adalah:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
 - a. Terpantaunya secara *realtime* kinerja petugas penagih pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Terpantaunya secara *realtime* pemungutan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Meningkatnya efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Meningkatnya efisiensi waktu dalam proses laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - e. Meningkatnya efisiensi waktu dalam proses pelaporan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bagi Stakeholders

Dapat memperpendek waktu proses pembayaran (dilakukan secara kolektif) dan mengurangi kemungkinan *human error*.

3. Bagi Inovator


- a. Mendapatkan angka potensi pajak secara akurat.
- b. Mengkombinasikan dan melakukan analisa dengan data-data lain sehingga didapatkan analisis baru.

Pembangunan dan Pengembangan aplikasi SIMPADEH melibatkan Kepala Badan sebagai penanggung jawab, Sekretaris sebagai wakil penanggung jawab. Selanjutnya Kabid, kasubid dan staf konsultan IT sebagai perancang, pembuat dan pengembangan system. Penerapannya dilakukan oleh petugas pelayanan, kasi, staf dan pihak bank terkait pelayanan pajak online.

Perangkat Daerah yang melaksanakan inovasi ini adalah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan khususnya bidang yang mempunyai fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.


Target Penerimaan Pajak

Dengan terlaksananya inovasi ini, dapat dilihat terpantaunya secara realtime penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti gambar berikut:



Gambar 3.24: Screenshot Grafik Pendapatan SIMPADEH

Terpantaunya secara realtime penerimaan pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi waktu laporan penyampaian piutang pajak daerah. Serta meningkatnya efisiensi waktu pelaporan kondisi Objek Pajak Daerah sebenarnya dan dengan adanya aplikasi SIMPADEH ini, laporan yang diterima setiap harinya sesuai dengan potensi pajak daerah yang ada.



KEPENTINGAN BAGI PEMERINTH DAERAH
MUSKAB: 078/147/2023/PT/02/2023

TENTANG:
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

KEPENTINGAN BAGI PEMERINTH DAERAH:

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pelayanan pemerintahan daerah, perlu dilakukan perbaikan sistem informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) yang berbasis digital;
2. bahwa dalam rangka pengoptimalan, pemertanian dan pengendalian aplikasi SIMPADEH sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Mengingat:


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371;

LANDASAN HUKUM
KEPUTUSAN BAGI PEMERINTH DAERAH
MUSKAB: 078/147/2023/PT/02/2023
TANGGAL: 04 FEBRUARI 2023
MUSKAB
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

Sebelum Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah SIMPADEH Tahun 2025

NO	NAMA-JAGATAN	KEKUALIFIKAN DALAM TIM
1	1. Kepala Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
2	2. Sekretaris Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Anggota
3	3. Kepala Bidang Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Daerah pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
4	4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator I
5	5. Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan dan Aset Daerah pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator II
6	6. Program Cadangan Daerah-Negeri-Permanen	Anggota
7	7. Program Jalinan Dana dan Usaha pada Bank Negeri Cabang Paman	Anggota
8	8. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Hubungan Masyarakat pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
9	9. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10	10. Kepala Sub Bidang PPD dan SPN/SPN pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
11	11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Daerah pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

12. MELISETIEN, S.E. (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
13. LUSIANA, S.Kom, N.M. (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
14. NOVARDI, S.E. (Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
15. SRI WILAN SARI, S.E., Ak. (Staf pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
16. RIZKI FAKRIL (Staf pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
17. HENDRA SURENDI, A.Md. (Staf pada Badan Pengendalian Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
18. RANINDA LILIAN, S.Kom. (Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Programmer
19. DEKET MUDRYUNI, S.Kom. (Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Programmer




BUPATI PEMERINTH DAERAH
MUSI RAWAS UTARA

Gambar 3.25: Screenshot SK Pembentukan Tim Pengelola SIMPADEH Tahun 2025

2. Pengembangan Modul e BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu jenis Pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dalam rangka peningkatan pencapaian target Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dan peningkatan penagihan piutang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), BPKPAD kabupaten Pesisir Selatan melakukan inovasi dalam bentuk pengembangan website resmi BPKPAD. Pada alamat website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/pbb> seperti *screenshot* dibawah ini:





Gambar 3.26: Screenshot alur kerja aplikasi Sistem Informasi SPPT PBB-P2

(<http://digipanda.pesisirselatankab.go.id>)

Pada tampilan tersebut di atas juga bisa digunakan oleh petugas penagihan pajak untuk meningkatkan pencapaian piutang dan realisasi PBB-P2. Data pun bersifat transparan sehingga mampu untuk menghilangkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh petugas penagih pajak PBB-P2.

Adapun dampak / manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakan inovasi ini adalah:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
 - a. Memudahkan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau wajib pajak secara massal.
 - b. Meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak.
 - c. Membantu menunjukkan data yang lalu (sejarah) pembayaran PBB-P2.
 - d. Menunjukkan kinerja penagihan pajak PBB-P2 dalam penanganan masalah.
2. Bagi Stakeholders

Mendapatkan kejelasan dalam pelayanan pajak PBB-P2 pada BPKPAD Kabupaten Pesisir

Selatan.

3. Bagi Inovator

- a. Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data Wajib Pajak
- b. Mengumpulkan data realisasi dan piutang Pajak PBB-P2.
- c. Mengkombinasikan dan melakukan analisa dengan data-data lain sehingga didapatkan hasil analisa baru.

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Tar Get	Reali sasi	Capaian	Tar get	Reali sasi	Capaian	Tar get	Reali sasi	Capaian
3	Meningkat nya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	97	97	100	98	98	100	99	99

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan realisasi kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk indikator Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.29 dibawah ini:

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	Tingkat kemajuan
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	99	100	99%

D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk Indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan “Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah”, tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional karena tidak ditemukannya data yang sama.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Inovasi merupakan faktor kunci keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan disuatu organisasi. Pada Tahun 2025, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan inovasi pelayanan dalam pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi dalam mewujudkan sistem pelayanan penerimaan pajak berbasis online melalui aplikasi Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) dan Pengembangan modul eBPHTB. Adapun Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan inovasi ini diantaranya adalah

1. Tata Kelola dan inovasi, sistem regulasi atau kebijakan dalam penerapan inovasi aplikasi SIMPADEH
2. Menyiapkan (SOP) pada aplikasi SIMPADEH;
3. Pelaksanaan sosialisasi aplikasi penggunaan SIMPADEH secara berkala.
4. Tingkat dukungan pimpinan dan komitmen terhadap inovasi ; Sikap manajemen dan personal lainnya dalam menyelesaikan masalah yang ada;
5. Kemampuan aparaturnya pelaksana dalam mengoperasikan aplikasi SIMPADEH;

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi anggaran Tahun 2025. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan Tahun 2025.

Dalam Rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan target nilai 100 pada Tahun 2025 yang terealisasi sebesar 99 dengan capaian kinerja sebesar 99%. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan indikator ini disediakan anggaran melalui APBD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 dengan total sebesar Rp. 1.526.228.068,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.472.620.767,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2025 untuk indikator ini adalah sebesar Rp. 53.607.301,-. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu : - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 11 sub kegiatan. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja nilai kematangan inovasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu anggaran = Rp. 1.526.228.068,-

CK : Capaian Kinerja (%) = 96,49%

RA : Realisasi Anggaran = Rp. 1.472.620.767,-

Tabel 3.21

Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Keuangan Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get Thn 2025	Reali sasi (%)	Capai an (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capai an (%)	Ting kat efisien si (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi PD	100	99	99	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.526.228.068	1.472.620.767	99	0,99
Total					99		1.526.228.068	1.472.620.767	99	0,99

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai kematangan inovasi PD, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil secara optimal melakukan efisiensi yaitu sebesar 0,99% .

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Nilai Kematangan Inovasi PD

Pada Tahun 2025, melalui kegiatan *Innovative Government Award* (IGA) yang di selenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 Nomor register 13.01-148159-2024, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan telah menginputkan inovasi sebanyak 1 (satu) inovasi dengan judul inovasi : Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADAH)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program/kegiatan:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan output terlaksananya persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang ditunjang melalui subkegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.22

Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkualitas	1. Nilai AKIP BPKPAD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	36.907.064.893	16.616.905.163	45,02
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.762.690.370	2.608.107.962	94,40
			3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	935.182.462	862.941.866	92,28
		3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.526.228.068	1.472.620.767	96,49
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD				
Total				42.131.165.793	21.560.575.758	51,17

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 313.904.486.772,-
Namun, untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, alokasi yang diperhitungkan hanya sebesar Rp. 42.131.165.793,-. Sementara untuk kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar 271.773.320.979, tidak diperhitungkan karena bersifat earmark dan merupakan belanja transfer.
Dalam menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis, terealisasi anggaran sebesar Rp. 21.560.575.758,- atau 51,17%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 20.570.590.035,-
2. Sisa anggaran sebesar Rp. 20.570.590.035,- Secara umum tidak ada kendala yang berarti, Namun dari sisi rencana kerja awal ada capaian-capaian yang telah direncanakan tidak tercapai karena perubahan-perubahan regulasi dan menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat, seperti pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini terdapat: Gaji ASN Lingkup BPKPAD dan TPP, Insentif Upah Pungut Pajak dan Retribusi Daerah dan Gaji PPPK sebanyak 426 orang dengan sumber dana DAU PPPK. Gaji PPPK dengan sumber dana DAU PPPK bersifat reimberst dan hanya bisa direimberst 4 bulan sebesar gaji yang dibayarkan dari bulan September sampai Desember. Gaji PPPK dengan sumber dana DAU PPPK baru dibayarkan mulai bulan September karena SPMT PPPK TMT 1 September. Sesuai ketentuan Pasal 23 Permendagri No 6 Tahun 2021 tentang Gaji PPPK bahwa gaji PPPK dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan PPPK dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. sehingga menyebabkan realisasi anggaran tidak tercapai 100%.

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 3.23**Target Anggaran Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2025**

NO	URAIAN	TAHUN		PERTUMBUHAN
		2024	2025	
1	Pendapatan Daerah	Rp1.652.403.407.211	Rp1.593.883.995.604,00	-3,54%

Penurunan Target Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 yakni sebesar 3,54% jika dibandingkan Tahun 2024, yang mana hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan target Pendapatan Daerah, salah satu contohnya adalah Adanya penurunan alokasi beberapa Pendapatan seperti retribusi pelayanan kesehatan dan Pendapatan Transfer.

Sementara itu, secara keseluruhan total belanja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.24**Target Anggaran Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Pertumbuhan
				(2024-2025)
				%
1.	Total Belanja	Rp365.016.408.644	Rp313.904.486.772	-14,00%

Dari tabel diatas, pada Tahun 2025 dapat dijelaskan belanja daerah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 14% dari tahun 2024. Penurunan target belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2025 dikarenakan adanya perubahan target pendapatan daerah yang mengakibatkan target belanja daerah, baik belanja operasional, belanja modal, juga mengalami perubahan. selain itu karena adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta aspirasi-aspirasi yang secara dinamis berkembang dalam pembahasan, dalam kerangka pemulihan perekonomian serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja di Anggaran sebesar Rp313.904.486.772 dan Realisasi sebesar Rp. 277.438.471.551 sebesar 88,38% yang terdiri dari:

Tabel 3.25


Target dan Realisasi Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

URAIAN	2025		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)*	CAPAIAN (%)
BELANJA OPERASI	41.907.154.793	21.360.566.758	50,97%
BELANJA MODAL	224.011.000	200.009.000	89,29%
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.300.000.000	6.100.507.940	65,60%
BELANJA TRANSFER	262.473.320.979	249.777.387.853	95,16%
	313.904.486.772	277.438.471.551	88,38%

*) Data Unaudited

Grafik 3.1

Persentase Realisasi Belanja Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025



3.3. Ringkasan Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Tabel 3.26

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024–2025

NO	URAIAN	TAHUN		PERTUMBUHAN
		2024	2025	
1	Pendapatan Daerah	Rp1.781.262.184.153	Rp1.704.720.226.692	-4,30%

Dari tabel 3.25 dapat dijelaskan terdapat Penurunan Target Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 yakni sebesar 4,3% jika dibandingkan Tahun 2024, yang mana hal ini

dipengaruhi oleh adanya perubahan target Pendapatan Daerah, salah satu contohnya adalah Adanya Penurunan alokasi beberapa Pendapatan seperti retribusi pelayanan kesehatan dan Pendapatan Transfer.


Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, pada TA. 2025 Pendapatan Daerah di Anggaran Rp. 1.704.720.226.692,00 dan terealisasi sebesar Rp. **1.682.477.235.843,49** atau dengan capaian sebesar **98,70%** yang terdiri dari :

Tabel 3.27
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Uraian	Tahun 2025		Capaian %
	Target (Rp)	Realisasi(Rp) *)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	193.554.802.188,00	192.068.133.657,49	99,23%
PENDAPATAN TRANSFER	1.507.165.424.504,00	1.484.165.406.510,00	98,47%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000,00	6.243.695.676,00	156,09%
TOTAL	1.704.720.226.692,00	1.682.477.235.843,49	98,70%

*) data unaudited


Grafik 3.2. Komposisi target Pendapatan Daerah Tahun 2025 (%)



Dari grafik terlihat cukup tinggi ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat. Dana transfer mendominasi pendapatan daerah hingga 88,41%. Selama ini transfer pusat, termasuk didalamnya dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan dan penting bagi pemerintah daerah. Secara normatif, dana transfer ini diharapkan dapat memberikan efek stimulasi dalam upaya peningkatan PAD, sehingga diharapkan kedepannya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

Grafik 3.3

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025



Dari Grafik 3.3 dapat dijelaskan bahwa target pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.704.720.226.692,- dan terealisasi sebesar sebesar Rp. 1.682.477.235.843,49 atau 98,70% dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 193.554.802.188,- terealisasi sebesar Rp. 192.068.133.657,49 atau 98,70%, Target Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.507.165.424.504,- terealisasi sebesar Rp. 1.484.165.406.510,- atau 98,47% dan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 4.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.243.695.676,- atau 156,09%.

Tabel 3.28

Target Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TAHUN		PERTUMBUHAN
		2024	2025	
1	Belanja Daerah	Rp.1.903.284.139.168	Rp.1.776.767.028.344	-6,65%

Dari tabel diatas, pada Tahun Anggaran 2024, target Belanja Daerah di Anggaran sebesar Rp1.776.767.028.344 dan pada Tahun Anggaran 2025, target Belanja Daerah di

Anggarkan sebesar Rp1.776.767.028.344 artinya terjadi penurunan target sebesar 6,65% dari tahun 2024.

Tabel 3.29


Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

URAIAN	2025		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
BELANJA OPERASI	1.393.590.292.110	1.297.564.786.423	93,11%
BELANJA MODAL	111.403.415.255	97.323.668.484	87,36%
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.300.000.000	6.100.507.940	65,60%
BELANJA TRANSFER	262.473.320.979	249.777.387.853	95,16%
	1.776.767.028.344	1.650.766.350.700	92,91%

**) Data Unaudited*

Grafik 3.4

Persentase Realisasi Belanja Daerah



**) Data Unaudited*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu ;

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, yaitu sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan berkinerja dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah memiliki capaian kurang dari 100% yakni Nilai Kematangan Inovasi hanya 99%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, 3 indikator berhasil mencapai target yaitu Opini BPK Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 100 % dan rasio kemandirian keuangan daerah mencapai 111%, Sementara untuk 2 (dua) indikator yang kurang dari capaian 100% yaitu Nilai AKIP perangkat daerah dengan capaian 98% Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan nilai 99%, Namun ditingkat Kabupaten, berdasarkan surat Sekretariat Daerah Nomor: 500.10.30/47/Bapedalitbang/2025 tentang Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan berhasil memperoleh Peringkat Ke 1 Dalam Pelaporan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2025. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 100%.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran Belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.277.438.471.551,- atau 88,38%. Dari target alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.313.904.486.772,-.

Secara umum dari 3 (tiga) sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah, serta kualitas

pengelolaan PAD, sehingga sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diwujudkan.

B. SARAN

1. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk tenaga pengelola keuangan.
2. Perlunya optimalisasi penyusunan laporan dan pengelolaan aset daerah berbasis aplikasi.
3. Perlunya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan daerah.
4. Adanya peningkatan koordinasi tentang manajemen aset seluruh PD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Perlunya kesadaran setiap ASN dalam efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
6. Pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan.

Painan, Januari 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI, SE., M.M
Nip. 19700608 200212 1 003

LAMPIRAN

Dokumentasi :

1. Prestasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel sesuai dengan Aturan
2. Penghargaan WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024



3. LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA.2024
4. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun 2024



5. Penyerahan Piagam Penghargaan Terbaik IV Kategori Perangkat Daerah dengan kualifikasi **“Menuju Informatif”** Penghargaan ini diberikan kepada Badan Publik yang terus melakukan peningkatan keterbukaan informasi publik di Pesisir Selatan atas hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.



6. Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor 500.10.30/47/Bapedalitbang/2025 tanggal 26 September 2025 menerangkan bahwa hasil pelaporan inovasi daerah kabupaten pesisir selatan melalui *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan mendapat Peringkat IV dengan predikat **“sangat tinggi”**



BUPATI PESISIR SELATAN

Pesisir Selatan, 26 September 2025

Nomor : 500.10.30/47/Bapedalitbang/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Penilaian Indeks Inovasi Daerah 2025

Yth Sdr/i : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zeln Painan
3. Direktur RSUD Pratama Tapan
4. Kepala UPT Puskesmas
Se-Kabupaten Pesisir Selatan
di Tempat

Berdasarkan data pelaporan inovasi daerah Tahun 2025 yang tersedia di laman website Inovasi Government Award (IGA) <https://indeks.inovasi.bakda.kemendagri.go.id/v2/> Kementerian Dalam Negeri mencatat inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 95 inovasi dengan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) sementara 61,84 dengan Predikat Kabupaten Inovatif. Nilai IID Kabupaten Pesisir Selatan sangat dipengaruhi atas pencapaian nilai kematangan inovasi dengan rincian :

- a. 23 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 4 UPT. Puskesmas nilai kematangan ≥ 90 dan Inovasi terkirim
- b. 15 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 14 UPT. Puskesmas nilai kematangan ≤ 90 dan inovasi tidak terkirim
- c. 2 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 2 UPT Puskesmas tidak menginput inovasi. (daftar tertampir)

Berkenan dengan hal di atas, diberikan apresiasi terhadap inovasi terkirim ke website Kementerian Dalam Negeri, inovasi yang belum dapat terkirim agar di matangkan lagi, dan yang tidak menginput inovasi agar dapat menjadi bahan evaluasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25011
Telepon : (0758) 21000 Faksimile (0758) 21200
Laman <https://www.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bupat@pesisirselatankab.go.id

Lampiran Surat Bupati Pesisir Selatan
Nomor : 500.10.30/47/Bapedalitbang/2025
Tanggal : 26 September 2025

PENGUMUMAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN IID KABUPATEN PESISIR SELATAN MELALUI INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2025

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kematangan	Hasil Validasi	Nomor Registrasi (Kemendagri)
1	2	3	4	5	6	7
A. Perangkat Daerah Kabupaten Dan RSUD						
1.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	SISTIM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH (SIMPADAHE)	Inovasi pelayanan publik	99.00	Terkirim	13.01-148159-2024
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Berdayakan Bank Sampah Menuju Zero Waste e-SPM PKP (Elektronik Standar Pelayanan Minimal Perumahan Kawasan Permukiman)	Inovasi pelayanan publik Inovasi pelayanan publik	97.00 94.00	Terkirim Terkirim	13.01-142996-2023 13.01-114793-2023
3.	Sekretariat Daerah	Rapor Percepatan Pembangunan (Rapat Bang)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	96.00	Terkirim	13.01-114797-2023
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Aplikasi SPBE Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR) Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers OPENDATA	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Inovasi pelayanan publik Inovasi tata kelola pemerintahan daerah Inovasi pelayanan publik	96.00 96.00 92.00 76.00	Terkirim Terkirim Terkirim Perlu Perbaikan Nilai Kematangan Inovasi	13.01-113215-2023 13.01-129893-2023 13.01-113106-2023